



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.TDN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tanjungpandan , 06 Oktober 1999, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal Bandung 09 April 1989, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XX XXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, namun saat ini tidak diketahui lagi alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2022, telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 599/52/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, sebagai berikut:

“Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan (jasmani) isteri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepda saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.....” ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamat Abadi, Rt. 019 Rw.008, Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tanggal Lahir 30 Desember 2019, saat ini anak tersebut dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2019 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan,;
  - 5.1 Tergugat sering kasar dari segi perkataan;
  - 5.2 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;

Halaman. 2 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan November 2019 yang disebabkan awalnya Tergugat meminta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah dan penggugat akan segera melahirkan, Setelah itu tergugat mengatakan akan segera menyusul Penggugat ke rumah orang penggugat, Namun Tergugat sampai sekarang tidak kunjung menyusul Penggugat, Kemudian Tergugat juga tidak ada memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak ada mengirimkan nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta dan usaha yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus berusaha sendiri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat karena telah membuat Penggugat menderita baik lahir maupun bathin dan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dan atas pelanggaran tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah dijadwalkan Penggugat hadir persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil

Halaman. 3 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat telah dipanggil melalui mass media pada tanggal 27 Januari 2022, dan 01 Maret 2022, karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, sebagaimana Surat Keterangan nomor 038/KEL LSB/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, tanggal 08 Agustus 2022;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir, Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 24 Januari 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 23 Januari 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 599/52/IX/2019, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;

## B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah mempunyai seorang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa pada bulan November 2019, Tergugat pamit mencari kerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa, sampai Penggugat melahirkan, Tergugat tidak kunjung datang menyusul ke rumah orangtua Penggugat, tidak dapat dihubungi sama sekali dan Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan menghubungi teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;
  - Bahwa, atas sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah dan tanpa kabar berita membuat Penggugat tidak ridho sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman. 5 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2019, Tergugat pamit keluar kota untuk mencari kerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat, tidak dapat dihubungi sama sekali dan Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;
- Bahwa, dari sikap Tergugat tanpa nafkah dan tanpa kabar berita hingga sekarang, membuat Penggugat tidak ridho sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak satu atas dirinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama

Halaman. 6 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 3641/DJA/KP.04.6/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak November 2019 Tergugat meminta Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah dan penggugat akan segera melahirkan, Setelah itu tergugat mengatakan akan segera menyusul Penggugat ke rumah orang penggugat, Namun Tergugat sampai sekarang tidak kunjung menyusul Penggugat namun hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berarti mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai

Halaman. 7 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka berdasarkan prinsip syari'ah, perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang menerangkan Penggugat tercatat sebagai penduduk Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil melalui media massa dalam hal ini pemanggilan dilakukan melalui Radio sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Untuk itu panggilan Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, maka Hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek, hal ini sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkam al Qur'an Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

Halaman. 8 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 599/52/IX/2019, tanggal 18 September 2019;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, pada bulan November 2019, Tergugat pamit untuk mencari kerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, tidak dapat

Halaman. 10 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi sama sekali dan Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan menghubungi teman Tergugat, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya;
- Bahwa, atas sikap Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa kabar, tanpa nafkah, membuat Penggugat tidak ridho dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya syarat taklik talak, harus memuat sekurang-kurangnya empat syarat, yaitu :

- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya tersebut;
- Bahwa Penggugat atau isteri tidak rela/ridlo dengan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana yang tercantum dalam sighat taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah diajukan Penggugat di persidangan, bukti P.3 tersebut berupa kutipan akta nikah di dalamnya disebutkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada membaca

Halaman. 11 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN



sighat taklik talak, dan di dalam duplikat kutipan akta nikah tersebut dimuat tandatangani oleh Tergugat sebagai pernyataan telah dibacakan sighat taklik talak, berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menilai bahwa bukti P.3 memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih telah 3 (tiga) tahun lamanya, dengan sengaja menelantarkan Penggugat dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak memberi belanja dan telah tidak memperdulikan/membiarkan Penggugat sejak kepergiannya, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridlo/rela, dan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak atas dirinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa/suami yang mengTanjungpandankan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu, lantaran merealisasikan dengan kehendak lafaz"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat Taklik Talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah. Dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, syarat Taklik Talak telah terpenuhi, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Halaman. 13 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**FERI IRAWAN, SHI**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	RP.225.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.380.000,00

Salinan Putusan sesuai aslinya,

Tanjungpandan, 20 Desember 2022

Panitera,

ttd

**JULIK PRANATA, SH. MH**

Halaman. 14 dari 14. Put. No. 557/Pdt.G/2022/PA.TDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)